

2025

**PEMETAAN RISIKO DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
HASIL ANALISIS PENYAKIT MENINGITIS MENINGOKOKUS
DI KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025**



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
Jl. Raya Jakarta - Kaserangan Kecamatan Ciruas

**PEMETAAN RISIKO DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS
PENYAKIT MENINGITIS MENINGOKOKUS DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penyakit meningitis meningokokus, yang disebabkan bakteri *Neisseria meningitidis*, merupakan salah satu penyakit menular serius dengan risiko kematian tinggi dan dampak sosial-ekonomi yang besar jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Penyakit ini cenderung muncul di kondisi *mass gathering* atau kerumunan massa seperti ibadah haji dan umrah. Akar masalahnya adalah tingginya kontak antar manusia dari berbagai penjuru dunia.

Kabupaten Serang, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Banten, menjadi rute keberangkatan maupun pulang bagi ribuan jemaah haji dan umrah setiap tahunnya. Data terakhir menunjukkan:

- Jumlah jemaah haji asal Kabupaten Serang 2025 : 1.301 jemaah, terbagi dalam 5 kloter keberangkatan.
- Selain itu, Pada penghujung tahun 2024, Kementerian Agama RI mencatat sekitar 1.467.005 warga negara Indonesia yang melakukan ibadah umrah ke Tanah Suci dan mendaftarkan dirinya melalui Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).

Selain faktor kerumunan, kecepatan penularan meningokokus juga dipengaruhi oleh:

- a. Mobilitas tinggi jemaah keberangkatan, tinggal, dan kembali dari Arab Saudi dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
- b. Jangkauan usia luas dari remaja hingga lansia (menurut data, termuda 18 tahun dan tertua 89 tahun).
- c. Syarat vaksinasi meningitis bagi calon jemaah haji dan umrah sebagai langkah mitigasi utama.

Studi “Global Epidemiology of Meningococcal Disease-Causing menyebutkan jumlah total kasus meningokokus secara global mencapai ratusan ribu; meski laporan 2024 belum tersedia terpisah, tren pasca-COVID menunjukkan peningkatan sejak 2022 dan 2023. WHO menyatakan bahwa epidemiologi meningokokus sangat bervariasi antar-wilayah dan waktu, serta tetap menjadi ancaman dinamis secara global. Terdapat setidaknya 12 kasus di AS, Inggris, dan Prancis terkait perjalanan ke Arab Saudi untuk Umrah/Haji, sebagian besar kasus tidak divaksinasi.

Namun, meski aturan vaksinasi sudah diberlakukan, kewaspadaan tetap diperlukan. Epidemiologi global mencatat tren kenaikan kasus meningokokus pada 2025, dengan 350 kasus di 12 negara. Di Indonesia sendiri, negara belum melaporkan banyak kasus berdasarkan data terbaru per M12 2025 belum ditemukan kasus suspek di lapangan. Dengan latar tersebut, hingga saat ini belum tersedia peta risiko khusus untuk Kabupaten Serang terkait potensi peningkatan risiko di masa pasca-pandemi. Oleh karena itu, penting dilakukan pemetaan risiko dini agar daerah dapat mengetahui kawasan berpotensi tinggi penyebaran, serta menetapkan rekomendasi tindak lanjut.

2. Tujuan

Kegiatan Penilaian risiko ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanggulangan *infeksi emerging* maupun *re-emerging* di wilayah Kabupaten Serang difokuskan pada Upaya penanggulangan beberapa parameter risiko utama yang dinilai secara objektif antara lain:

- a. Memberikan panduan bagi daerah dalam melihat situasi dan kondisi penyakit infeksi emerging dalam hal ini penyakit Meningitis meningokokus.
- b. Dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan kejadian penyakit infeksi emerging di daerah Kabupaten Serang.
- c. Dapat di jadikan dasar bagi daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan penyakit infeksi emerging ataupun penyakit yang berpotensi wabah/KLB.
- d. [Tambahkan sesuai Arah/Tujuan Dinas Kesehatan dalam penyusunan Peta Risiko Meningitis meningokokus]
- e. Mengidentifikasi wilayah di Kabupaten Serang yang memiliki risiko tinggi penularan meningokokus (berdasarkan jumlah jemaah, lokasi kepulauan, pola pergerakan).

B. Hasil Pemetaan Risiko

1. Penilaian ancaman

Penetapan nilai risiko ancaman Meningitis Meningokokus terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/abai, Untuk Kabupaten Serang, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	I. Risiko Penularan dari Daerah Lain	SEDANG	40.00%	50.00
2	II. Risiko Penularan Setempat	RENDAH	60.00%	0.00

Tabel 1. Penetapan Nilai Risiko Meningitis Meningokokus Kategori Ancaman Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian ancaman pada penyakit Meningitis meningokokus tidak terdapat subkategori pada kategori ancaman yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi.

2. Penilaian Kerentanan

Penetapan nilai risiko Kerentanan Meningitis meningokokus terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	I. Karakteristik Penduduk	RENDAH	25.00%	25.04
2	II. Ketahanan Penduduk	RENDAH	25.00%	0.00
3	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota	SEDANG	25.00%	50.00
4	IV. Kunjungan Penduduk dari Negara/Wilayah Berisiko	RENDAH	25.00%	0.00

Tabel 2. Penetapan Nilai Risiko Meningitis meningokokus Kategori Kerentanan Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian kerentanan pada penyakit Meningitis meningokokus tidak terdapat subkategori pada kategori kerentanan yang masuk ke dalam nilai risiko Tinggi,

3. Penilaian kapasitas

Penetapan nilai risiko Kapasitas Meningitis meningokokus terdapat beberapa kategori, yaitu T/tinggi, S/sedang, R/rendah, dan A/ abai, kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

No.	SUB KATEGORI	NILAI PER KATEGORI	BOBOT (B)	INDEX (NXB)
1	I. Anggaran Kewaspadaan dan Penanggulangan	TINGGI	20.00%	100.00
2	Kesiapsiagaan Laboratorium	SEDANG	10.00%	63.89
3	Kesiapsiagaan Puskesmas	SEDANG	10.00%	66.67
4	Kesiapsiagaan RUMAH SAKIT	TINGGI	10.00%	96.97
5	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	RENDAH	10.00%	26.67
6	SURVEILANS PUSKESMAS	TINGGI	7.50%	100.00
7	SURVEILANS RUMAH SAKIT (RS)	TINGGI	7.50%	100.00
8	Surveilans Kabupaten/Kota	TINGGI	7.50%	100.00
9	Surveilans Balai/Balai Besar Karantina Kesehatan (B/BKK)	RENDAH	7.50%	0.00
10	IV. Promosi	RENDAH	10.00%	10.00

Tabel 3. Penetapan Nilai Risiko Meningitis meningokokus Kategori Kapasitas
Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian kapasitas pada penyakit Meningitis meningokokus terdapat 1 subkategori pada kategori kapasitas yang masuk ke dalam nilai risiko Rendah, yaitu :

1. Subkategori Promosi, belum tersedia promosi berupa media cetak terkait Meningitis Meningokokus di Kabupaten, tersedia promosi terkait Meningitis Meningokokus pada website dinas Kesehatan yang dapat di akses oleh masyarakat dan belum dilaksanakan promosi dan pemberdayaan masyarakat terkait Meningitis Meningokokus untuk kelompok berisiko tinggi (Haji/Umroh)

4. Karakteristik risiko (tinggi, rendah, sedang)

Penetapan nilai karakteristik risiko penyakit Meningitis meningokokus didapatkan berdasarkan pertanyaan dari pengisian Tools pemetaan yang terdiri dari kategori ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka di dapatkan hasil karakteristik risiko tinggi, rendah, dan sedang. Untuk karakteristik resiko Kabupaten Serang dapat di lihat pada tabel

RESUME ANALISIS RISIKO MENINGITIS MENINGOKOKUS	
Vulnerability	18.13
Threat	16.00
Capacity	67.00
RISIKO	25.04
Derajat Risiko	RENDAH

Tabel 4. Penetapan Karakteristik Risiko Meningitis meningokokus Kabupaten Serang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil dari pemetaan risiko Meningitis meningokokus di Kabupaten Serang untuk tahun 2025, dihasilkan analisis berupa nilai ancaman sebesar 16.00 dari 100, sedangkan untuk kerentanan sebesar 18.13 dari 100 dan nilai untuk kapasitas sebesar 67.00 dari 100 sehingga hasil perhitungan risiko dengan rumus Nilai Risiko = (Ancaman x Kerentanan)/ Kapasitas, diperoleh nilai 25.04 atau derajat risiko RENDAH

5. Rekomendasi

No	Sub Kategori	Rekomendasi	Pelaksana/PIC	Timeline	Keterangan
1	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang kewaspadaan dini terhadap penyakit meningokokus, khususnya menjelang musim haji/umrah. ▪ Advokasi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIKK Bidang P2P 	Juni - Desember 2025	

		merancang Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati mengenai pengendalian penyakit menular yang mencakup meningitis meningokokus.			
2		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengusulan pelatihan teknis (ToT) kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kemenkes untuk peningkatan kapasitas surveilans dan respons. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIKK Bidang P2P 	Juni Desember 2025	-
3	Promosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dalam bentuk leaflet, video singkat, dan infografik di fasilitas pelayanan kesehatan dan KUA. ▪ Sosialisasi lintas sektor bersama Kemenag, dan biro perjalanan haji/umrah untuk edukasi kelompok risiko. ▪ Pemberdayaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Kesmas: Promosi Kesehatan SIKK 	Juni Desember 2025	-

		kader kesehatan dan tokoh agama sebagai agen edukasi komunitas mengenai pencegahan meningitis, termasuk pentingnya vaksinasi.			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Serang, 23 Juni 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Serang



dr. H. Rahmat Fitriadi, MKes, MH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197011302002121005

TAHAPAN MEMBUAT DOKUMEN REKOMENDASI DARI HASIL ANALISIS RISIKO PENYAKIT MENINGITIS MENINGOKOKUS

Langkah pertama adalah merumuskan masalah

1. Menetapkan Subkategori Prioritas

Subkategori prioritas ditetapkan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Memilih maksimal lima (5) subkategori pada setiap kategori kerentanan dan kapasitas
- b. Lima sub kategori kerentanan yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kerentanan tertinggi (urutan dari tertinggi: Tinggi, Sedang, Rendah, Abai) dan bobot tertinggi
- c. Lima sub kategori kapasitas yang dipilih merupakan subkategori dengan nilai risiko kategori kapasitas terendah (urutan dari terendah: Abai, Rendah, Sedang, Tinggi) dan bobot tertinggi

2. Menetapkan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti

1. Dari masing-masing lima Subkategori yang dipilih, ditetapkan masing-masing maksimal tiga subkategori dari setiap kategori kerentanan dan kapasitas.
2. Pemilihan tiga subkategori berdasarkan bobot tertinggi (kerentanan) atau bobot terendah (kapasitas) dan/atau pertimbangan daerah masing-masing.
3. Untuk penyakit MERS, subkategori pada kategori kerentanan tidak perlu ditindaklanjuti karena tindak lanjutnya akan berkaitan dengan kapasitas.
4. Kerentanan tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan rekomendasi.

Tabel Isian :

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota	25.00%	SEDANG
2	I. Karakteristik Penduduk	25.00%	RENDA H
3	II. Ketahanan Penduduk	25.00%	RENDA H
4	IV. Kunjungan Penduduk dari Negara/Wilayah Berisiko	25.00%	RENDA H

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kerentanan

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota	25.00%	SEDANG

Penetapan Subkategori prioritas pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
1	Surveilans Balai/Balai Besar Karantina Kesehatan (B/BKK)	7.50%	RENDAH
2	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	10.00%	RENDAH
3	IV. Promosi	10.00%	RENDAH
4	Kesiapsiagaan Laboratorium	10.00%	SEDANG
5	Kesiapsiagaan Puskesmas	10.00%	SEDANG

Penetapan Subkategori yang dapat ditindaklanjuti pada kategori kapasitas

No	Subkategori	Bobot	Nilai Risiko
----	-------------	-------	--------------

1	Surveilans Balai/Balai Besar Karantina Kesehatan (B/BKK)	7.50%	RENDAH
2	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	10.00%	RENDAH
3	IV. Promosi	10.00%	RENDAH

3. Menganalisis inventarisasi masalah dari setiap subkategori yang dapat ditindaklanjuti

- Memilih minimal satu pertanyaan turunan pada subkategori prioritas dengan nilai jawaban paling rendah/buruk
- Setiap pertanyaan turunan yang dipilih dibuat inventarisasi masalah melalui metode 5M (man, method, material, money, dan machine)

Kerentanan

N	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	III. Kewaspadaan Kabupaten / Kota		▪	Di wilayah kabupaten/kota terdapat terminal, Pelabuhan Laut domestik dan internasional transportasi umum lainnya antar kabupaten/kota (bus/kereta)		

Kapasitas

No	Subkategori	Man	Method	Material	Money	Machine
1	Surveilans Balai/Balai Besar Karantina Kesehatan (B/BKK)		<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada surveilans aktif dan zero reporting Meningitis Meningokokus di B/BKK 			
2	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	di Kabupaten belum ada petugas yang pernah mengikuti pelatihan dan terlibat dalam penyelidikan dan penanggulangan Meningitis Meningokokus	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada kebijakan kewaspadaan PIE (peraturan daerah, surat edaran, dll) di wilayah Kabupaten 			
3	IV. Promosi	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> promosi dan pemberdayaan masyarakat terkait Meningitis Meningokokus untuk kelompok berisiko tinggi (Haji/Umroh) belum dilaksanakan 	media cetak terkait Meningitis Meningokokus di Kabupaten belum ada		

4. Poin-point masalah yang harus ditindaklanjuti

1. Belum ada kebijakan kewaspadaan PIE (peraturan daerah, surat edaran, dll) di wilayah Kabupaten
2. Belum ada petugas Kabupaten yang pernah mengikuti pelatihan dan terlibat dalam penyelidikan dan penanggulangan Meningitis Meningokokus
3. Promosi dan pemberdayaan masyarakat terkait Meningitis Meningokokus untuk kelompok berisiko tinggi (Haji/Umroh) belum dilaksanakan

5. Rekomendasi

No	Sub Kategori	Rekomendasi	Pelaksana/ PIC	Timeline	Keterangan
1	Kesiapsiagaan Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang kewaspadaan dini terhadap penyakit meningokokus, khususnya menjelang musim haji/umrah. ▪ Advokasi untuk merancang Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati mengenai pengendalian penyakit menular yang mencakup meningitis meningokokus. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIKK Bidang P2P 	Juni – Desember 2025	
2		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengusulan pelatihan teknis (ToT) kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Kemenkes untuk peningkatan kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIKK Bidang P2P 	Juni – Desember 2025	

		surveilans dan respons.			
3	Promosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan dan distribusi media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dalam bentuk leaflet, video singkat, dan infografik di fasilitas pelayanan kesehatan dan KUA. ▪ Sosialisasi lintas sektor bersama Kemenag, dan biro perjalanan haji/umrah untuk edukasi kelompok risiko. ▪ Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh agama sebagai agen edukasi komunitas mengenai pencegahan meningitis, termasuk pentingnya vaksinasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang Kesmas: Promosi Kesehatan SIKK 	Juni – Desember 2025	

6. Tim Penyusun

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	dr. Hj. Istianah Hariyanti, MM.Kes, MKM	Kepala Bidang P2P	Dinas Kesehatan Kab. Serang
2	Rd. Yeni Handayani, SKM, MKM	Sub Koordinator SIKK	Dinas Kesehatan Kab. Serang
3	Ade Irwan Afandi, SKM, M.Epid	Staf SIKK	Dinas Kesehatan Kab. Serang

4	Nurul Wulan Suci, SKM	Staf SIKK	Dinas Kesehatan Kab. Serang
---	-----------------------	-----------	--------------------------------